



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN
MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGATURAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja dilingkungan kementerian perdagangan;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dengan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara;

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.06/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal baru.

E. Isi Edaran

1. Pengaturan sistem kerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan lokasi kantor unit kerja dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Pada wilayah yang berkategori **resiko tinggi**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Pada wilayah yang berkategori **resiko sedang**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Pada wilayah yang berkategori **resiko rendah**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (dua puluh lima persen);
 - d. Pada wilayah yang berkategori **tidak terdampak/tidak ada kasus**, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
2. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), harus berada di kediaman sesuai lokasi bekerjanya dan tidak menutup saluran komunikasi agar selalu siap

jika dihubungi. Jika ada keperluan penting dan mendesak untuk meninggalkan kediaman sesuai lokasi bekerjanya, maka harus mendapatkan izin dari atasan langsung;

3. Pegawai yang melakukan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), diharuskan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan pada setiap harinya dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) dan disetujui oleh Pejabat Administrator atau Koordinator;
4. Pimpinan unit agar mengatur penyesuaian system kerja di masing-masing unitnya.

F. PENUTUP

1. Para Pimpinan Unit Eselon I melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran Menteri ini;
2. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2020

a.n. Menteri Perdagangan

Sekretaris Jenderal



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan